

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review hasil penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dwita Ratnaningsih dan A.A.N.B. Dwirandra dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana volume 16.1. Juli (2016) : 18 - 44 ISSN: 2302-8556 dengan judul “Spesialisasi Auditor sebagai variabel pemoderasi pengaruh *Audit Tenure* dan Pergantian Auditor pada *Audit Delay*”. Dalam penelitian ini ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa Spesialisasi Auditor mampu memoderasi pengaruh *Audit Tenure* dan pergantian Auditor. *Audit Tenure* yang dimoderasi menghasilkan *Audit Delay* lebih pendek. Spesialisasi auditor mampu memperlemah hubungan pergantian auditor pada *Audit Delay*. Secara parsial *Audit Tenure* dan Spesialisasi Auditor berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*, dan Pergantian Auditor berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dwi Candra Sawitri dan I Ketut Budiarta (2018) dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana volume 22.3, ISSN: 2302-8556 dengan judul “Pengaruh *Audit Tenure* dan *Financial Distress* pada *Audit Delay* dengan Spesialisasi Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi”. Dalam penelitian ini ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit delay* yang menunjukkan bahwa Lama nya kontrak kerja antara KAP dengan perusahaan tidak mempengaruhi Lamanya audit. *Financial distress* berpengaruh terhadap *Audit delay* hal ini menunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dapat berdampak terhadap Lamanya proses mengaudit. Dan Spesialisasi auditor tidak memoderasi pengaruh *audit tenure* pada *audit delay* hal ini menunjukkan bahwa Spesialisasi auditor tidak berpengaruh *Audit tenure* pada *Audit delay*. Spesialisasi auditor memperlemah pengaruh *financial distress* pada *audit delay* hal ini menunjukkan bahwa Spesialisasi Auditor tidak berpengaruh *Financial distress* pada *Audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Intan Wuandari dan I DewaNyoman Wiratmaja dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana volume 21.1. Oktober (2017): 701 - 729 ISSN: 2302-8556 dengan judul Penelitian “Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan klien terhadap *Audit Delay* dengan *Financial Distress* sebagai variabel pemoderasi” dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap *Audit Delay* , Ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* , *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* , *Financial Distress* tidak mampu memoderasi pengaruh *Audit tenure* pada *Audit delay* dan *Financial Distress* mampu memperlemah pengaruh ukuran perusahaan klien pada *Audit Delay* .

Penelitian yang dilakukan oleh Oftika Sari (2018) yang berjudul pengaruh *Financial Distress*, Opini Audit, dan Profitabilitas terhadap *Audit Report Lag*. Dalam penelitian tersebut telah diperoleh hasil yang menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpegaruh terhadap *Audit Report Lag*, Opini audit berpengaruh negatif terhadap terhadap *Audit Report Lag*, dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Implikasi praktis dari penelitan ini sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam merencanakan pekerjaan lapangan degan sebaik-baiknya sehingga dapat memperbaiki ketepatan pelaporan keuangan ataupun mempercepat publikasi laporan auditan.

Penelitian yang dilakukan oleh Raditya Andika Kumara (2015) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Report Lag*, Dalam peneitian ini diperoleh hasil bahwa Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*, Independensi Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag* dengan arah positif, Rapat Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*, Ukuran Dewan Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Report Lag*, Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Setiana Pratiwi dalam Jurnal Akuntansi dan keuangan methodhist Vol.2, Nomor 1, 2018,1-13 eISSN: 2599-

1175 ISSN: 2599-0136 yang berjudul “Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap *Audit Delay*” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Audit Delay*, Sedangkan Komite Audit dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Perusahaan yang *Profit* akan menganggap hal tersebut sebagai *Good news* sehingga laporan keuangan akan cepat dipublikasikan, begitupun ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka perusahaan akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan karena ada beberapa investor yang beranggapan bahwa jika perusahaan memiliki utang yang tinggi menunjukkan kesanggupan perusahaan tersebut untuk melunasi seluruh utangnya. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *audit delay*, hal ini dikarenakan perusahaan yang mengalami *profit* maka akan mengalami kenaikan juga pada total asset. Begitu pun juga ketika perusahaan mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi akan mengalami kenaikan pula pada total asset. Dengan itu semakin luas ukuran perusahaan akan memperpanjang proses audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Tina Vuko dan Marko cular (2014) yang berjudul “*Finding determinants of audit delay by pooled OLS regression analysis*” dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa komite audit, *profitabilitas* dan *leverage* adalah faktor penentu signifikan penundaan audit hal ini menunjukkan bahwa komite audit, tingkat profitabilitas perusahaan dan utang perusahaan berpengaruh terhadap lamanya proses audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibadin Lawrence Ayemere Ph.D dan Afensimi Elijah (2015) Volume :05. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Ukuran perusahaan tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penundaan audit hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidaklah berpengaruh terhadap lamanya proses audit. Kinerja keuangan perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap penundaan Audit hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap lamanya proses pengauditan. Jenis perusahaan audit (big 4 dan non-big 4) memiliki dampak signifikan terhadap audit delay hal ini menggambarkan bahwa Jenis perusahaan auditor yang termasuk 4 besar atau tidak berpengaruh terhadap lamanya proses audit. *Leverage*

tidak memiliki dampak signifikan terhadap keterlambatan Audit , Jumlah anak perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap keterlambatan Audit dan Akhir tahun keuangan tidak memiliki dampak signifikan terhadap keterlambatan Audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Prayuda Panggabean dan Reni Yendrawat (2016) dalam e-ISSN: 2477- 0574 ; p-ISSN: 2477-3824 Vol. 01 AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship yang berjudul “ The effect Of corporate governance, tenure audit and quality of earnings towards audit delay with auditor’s specialization as the variable of moderation” dalam penelitian ini diperoleh hasil audit tenurial yang dimoderasi oleh spesialisasi auditor memberikan penundaan audit yang lebih pendek daripada auditor non-spesialis. sedangkan kepemilikan manajerial, dewan independen, kepemilikan institusional, dan kualitas penghasilan tidak terbukti dimoderasi oleh spesialisasi auditor menuju penundaan audit..

2.2 Landasan teori

2.2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan memiliki sifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Menurut (Eka Wulan Pratika BR. Sihite, 2018) Kepatuhan didasarkan pada harapan yang akan menimbulkan suatu imbalan serta usaha untuk mampu menghindari diri dari hukuman yang akan dijatuhkan. Hukuman tersebut berbentuk sanksi yang disebabkan oleh tidak patuh. Teori kepatuhan ini dikaitkan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan oleh setiap emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketepatan pelaporan keuangan tersebut telah diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-431/BL/2012 Tentang “Penyampaian Berkala Laporan Keuangan Berkala Emiten Dan Perusahaan Publik” yang kemudian direvisi oleh OJK dalam peraturan Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang “Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik”. Peraturan yang di buat tersebut menggambarkan bahwa setiap perusahaan yang terlibat di dalam pasar modal di Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Teori kepatuhan ini menjelaskan hubungan antara *Audi delay* dengan ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Peraturan yang telah di buat Otoritas jasa keuangan (OJK) membatasi penyampaian laporan keuangan yaitu 120 hari setelah tanggal tutup tahun buku. Dengan adanya peraturan yang di buat OJK tersebut menjadikan para emiten untuk sesegera mungkin untuk menyampaikan laporan keuangannya.

2.2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Didalam teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara dua pihak, yaitu pihak pengelola perusahaan dan pihak principal (pemegang saham) sebagai pemilik yang terikat. Pihak pengelola perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan segala informasi keuangan kepada pemegang saham atau pihak principal melalui laporan keuangan yang sudah di audit oleh auditor yang independen. Pada penelitian ini, bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang saham adalah dengan informasi laporan keuangan yang sudah di audit oleh akutan public sehingga menjamin keandalan serta kredibilitas dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan ini sangat berguna untuk para pemegang saham dalam mengambil suatu keputusan ekonomi. Ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan juga menjadi nilai tambah tersendiri bagi para pemegang saham. Apabila perusahaan telat dalam menyampaikan hal ini bisa megidikasikan sesuatu yang buruk sedang terjadi dalam perusahaan tersebut.

2.2.3 Pengertian Audit

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Audit bertujuan untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Selain itu ada istilah audit laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan ini dibuat oleh perusahaan dengan mengacu pada prinsip

akuntansi yang berlaku secara umum. Hasil dari Audit laporan keuangan ini sangat berguna bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi. Audit pun dibagi menjadi 2 bagian yaitu audit internal dan audit eksternal

1. Audit Internal Menurut (Kusumawati, Halim, & Wulandari, 2012) pengertian audit internal adalah yang bersifat independen dalam suatu organisasi dimana berguna untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif targetnya adalah agar tercapainya efektivitas dan juga efisiensi dalam suatu perusahaan. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

Tujuan audit internal menurut Institute of Internal Auditor (IIA) (Prakoso, 2015) adalah bertujuan untuk menentukan :

1. Apakah informasi keuangan dan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. Dapat dipertanggung Jawabkan hasil informasi keuangan tersebut.
2. Apakah resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir. Dengan diminimalisir maka kinerja perusahaan akan meningkat lebih baik.
3. Apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti. Peraturan yang di buat serta kebijakan harus di ikuti agar tujuan perusahaan tercapai.
4. Apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi.
5. Apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Mendapatkan sumberdaya yang efisien dan ekonomis diperlukan agar memaksimalkan laba.
6. Apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Tujuan organisasi merupakan tujuan bersama dan harus dilaksanakan secara bersama sama.

Namun tujuan audit internal tersebut berbeda dengan (Rheza Rahadhitya, 2014) Audit internal bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada organisasi, dalam rangka membantu semua anggota organisasi tersebut. Hasil dari auditor internal berupa rekomendasi dimana berguna sebagai tercapainya efektivitas dan efisiensi. Tujuan akhir internal auditor adalah agar semua anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara efektif atau lebih jauh lagi mencapai efektivitas optimal. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa.

2. Audit Eksternal adalah profesi audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari perusahaan, pemerintah, individu atau organisasi lainnya. Eksternal auditor ini haruslah mempunyai sifat independensi atau bebas dari pengaruh orang lain dari perusahaan yang diaudit. Sifat independensi ini merupakan sifat yang haruslah dijunjung tinggi oleh auditor eksternal. Pengguna dari informasi keuangan perusahaan, seperti investor, agen pemerintah dan umum bergantung pada eksternal auditor untuk menghasilkan informasi yang tidak bias dan independensi (Putri Dyah Rizqiasih, 2010). Eksternal berbeda dengan internal auditor :

- a. Tanggung jawab utama internal auditor adalah menilai strategi dan praktek manajemen risiko perusahaan, kerangka kerja pengendalian manajemen (termasuk teknologi informasinya), dan proses governance.
- b. Internal auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan.
- c. Internal auditor menekankan kepada efektivitas dan efisiensi.

Hasil dari Audit eksternal ini adalah berupa opini atau pendapat mengenai laporan keuangan tersebut dimana hasil dari opini tersebut digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi. Menurut (Sri Wiranti Setiyanti, 2012) Ada lima jenis opini yang bisa diberikan oleh auditor setelah selesai melakukan pengauditan atas laporan keuangan perusahaan klien. Kelima jenis opini tersebut adalah :

1. *Unqualified Opinion* (Pendapat wajar tanpa pengecualian) Opini ini akan diberikan oleh auditor setelah menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar auditing, dan tidak ditemukan adanya pembatasan dalam lingkup audit, tidak ada pengecualian yang signifikan tentang kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Opini yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, antara lain klien, pemakai informasi keuangan maupun oleh auditor .

2. *.Unqualified Opinion With Explanatory Language* (Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas) opini ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan oleh auditor sesuai dengan standar auditing, dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. tetapi terdapat keadaan dimana kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan. Tetapi laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan. Paragraf penjelasan dicantumkan setelah paragraph pendapat. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain sebagai berikut :
 - a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
 - b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang.
 - c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidak pastian yang material 4. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
 - d. Auditor menemukan adanya sesuatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi

Dalam melaksanakan tugas nya para auditor memberikan beberapa contoh informasi penjelasan yang mungkin dinyatakan auditor dalam laporan auditnya sebagai penekanan suatu hal, yaitu :

- a. Adanya transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa
- b. Peristiwa penting terjadi setelah tanggal neraca
- c. Deskripsi masalah-masalah akuntansi yang berdampak terhadap daya banding laporan keuangan tahun lalu
- d. Ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki

3. *Qualified Opinion* (Pendapat wajar dengan pengecualian) suatu opini dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat ini diberikan apabila :

- a. Tidak ada bukti yang kompeten yang cukup, atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualiaan.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut telah berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum dan berdampak material tetapi mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

4. *Adverse Opinion* (Pendapat tidak wajar) Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika lingkup auditnya tidak dibatasi, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika pendapat ini diberikan, berarti informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi keuangan.

5. *Disclaimer of Opinion* (Tidak memberikan pendapat) Auditor sama sekali tidak memberikan opininya sehingga bisa mengindikasikan bahwa perusahaan sedang tidak baik. Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah adanya pembatasan terhadap lingkup audit, baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya

Menurut (Restu Agusti & Nastia Putri Pertiwi, 2013) Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu diperlukan pihak ketiga (Akuntan Publik) yang dapat memberi keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya dimana pihak ketiga ini bersifat independen dan bebas dari gangguan pihak lain. Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang:

1. Tanggung jawab auditor haruslah bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya dan outputnya atau opini haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh auditor
2. Kompetensi dan kehati hatian profesional, seorang auditor haruslah menjalankan tugas nya dengan penuh kompetensi dan juga kehati hatian dengan tingkat kesalahan sekecil mungkin
3. Kerahasiaan, seorang auditor haruslah mampu menjaga kerahasiaan data data klien sehingga terbebas dari kebocoran informasi data perusahaan dimana data tersebut sangat lah rahasia
4. Perilaku profesional, auditor yang baik haruslah profesional dalam menjalankan tugasnya dan bebas dari gangguan pihak lain

Dalam menjalankan tugas nya auditor mempunyai tujuan. Tujuan di audit nya laporan keuangan adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan klien

sudah disajikan secara riil sesuai dengan fakta yang ada tidak menipu. Perusahaan yang mencoba untuk menipu apa bila laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta maka akan diberikan opini buruk untuk perusahaan tersebut. Standar *auditing* yang berlaku di Indonesia terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Ketiga bagian standar tersebut memiliki hubungan dan ketergantungan satu sama lain. Berikut merupakan uraian dari masing-masing bagian standar:

1. Standar umum

- a. Auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

2. Standar pekerjaan lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

2.2.4 Audit Tenure

Audit tenure adalah lamanya kontrak kerja antara auditor dengan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Audit tenure dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit tenure dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien, dan risiko dengan adanya pemahaman atas klien ini memudahkan auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu audit tenure terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien.

Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, audit tenure dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit going concern menurut (Ade Nahdiatul Hasanah & Maya Sari Putri, 2018)

Audit Tenure adalah Masa Perikatan atau kontrak kerja (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien. Hubungan kerja ini bisa menjadi dampak baik atau buruk bagi keputusan dalam memberikan opini audit. menurut (Daud M.T. Sinaga, 2013). Kualitas dari laporan audit dapat menurun seiring dengan bertambahnya auditor tenure (masa perikatan auditor dengan klien).

Ini disebabkan karena adanya keterikatan/ ketergantungan auditor kepada klien dalam hal ekonomis maupun sosial (*bonding effect*). *Bonding effect* yang kuat bisa saja menghambat kinerja auditor dalam melaksanakan audit dengan

ketat serta menjadikan auditor kurang waspada terhadap masalah yang terjadi dan rentan akan bukti yang kurang kompeten. Berdasarkan argumen ini, kualitas audit digambarkan mengalami penurunan secara konstan terhadap peningkatan masa perikatan dengan klien.

2.2.5 *Financial Distress*

Menurut (Edina Sari,2017). *Financial Distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami laba bersih operasi *net operation income* negatif selama beberapa tahun dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen, pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen. Distress merupakan kondisi dimana keadaan keuangan perusahaan sedang dalam keadaan tidak baik atau tidak sehat. Kondisi ini akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan sehingga harus diwaspadai dan segera diberikan solusi. Kebijakan atau keputusan manajemen yang baik dapat mencegah atau mendeteksi secara dini apa bila perusahaan akan terkena *financial distress*. Hal ini ini biasanya sering terjadi berawal dari penurunan dalam pendapatan dari hasil penjualan atau hasil operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba, namun pendapatan atau hasil yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kewajiban-kewajiban atau hutang yang banyak dan telah jatuh tempo.

Pendapat (Asep Muslihat, Edi Suswardji Nugroho dan Ray Malkhia Hidajat,2018), mengatakan bahwa teori keuangan perusahaan mendefinisikan financial distress adalah dimana arus kas perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam pembayaran uang yang semestinya dilakukan atas hutang perusahaan. Sehingga pada akhirnya perusahaan terpaksa melanggar perjanjian hutangnya, yang secara perlahan menyebabkan perpindahan hak pengendalian kepada kreditor perusahaan dan menimbulkan kebangkrutan dan restrukturisasi perusahaan. Untuk medeteksi secara dini pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau *takeover*. Maksudnya agar perusahaan mampu untuk membayar utang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik. Serta dapat memberikan tanda peringatan dini adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.

Dengan hal itu maka perusahaan memiliki pencatatan akuntansi yang baik dan tepat waktu agar apa bila perusahaan mulai mengalami kesulitan hal itu dapat terdeteksi dengan cepat dan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman akan membantu Anda mencatat semua transaksi keuangan, menggambarkannya dengan grafik secara efisien. Dengan begitu, perusahaan akan selalu mengetahui kondisi keuangan terkini dan dapat melakukan antisipasi jika terjadi masalah keuangan pada perusahaan lebih awal.

Didalam *financial distress* terdapat empat tipe untuk kesulitan keuangan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yaitu *Economic failure*, *Business failure*, *Technical insolvency*, *Legal Bankruptcy*.

1. *Economic Failure* atau Kegagalan ekonomi adalah suatu kondisi dimana suatu pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi seluruh biaya biaya yang ada di dalam suatu perusahaan.
2. *Business Failure* atau Kegagalan bisnis merupakan bisnis yang telah dihentikan karena kerugian kepada debitur
3. *Technical insolvency* adalah suatu kondisi dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Hal ini merupakan gejala awal dari bankrutnya suatu perusahaan apabila perusahaan tidak bisa memperbaiki kinerjanya.
4. *Legal bankruptcy* adalah kondisi dimana suatu perusahaan telah bankrupt dan telah dinyatakan secara hukum

2.2.6 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah persentase jumlah komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan di perusahaan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur komposisi komisaris adalah dengan menghitung persentase jumlah anggota komisaris independen perusahaan dari seluruh jumlah anggota Komisaris Independen. Komensaris independen haruslah bersikap independen hanya melaksanakan tugasnya semata mata untuk kepentingan perusahaan,

terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang dapat memengaruhi independensinya menurut (Wahyu Safarina Dewi, 2015).

Menurut (Andiran H Simangunsong, 2015) Komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya dewan komisaris ini diharapkan jalannya semua kepengurusan yang ada di perusahaan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, adil dan juga bertanggung jawab baik terhadap kepada para pemegang saham maupun kepada para pemangku kepentingan.

2.2.7 Audit Delay

Menurut (Umi Arofah, Dewi Saptantinah Puji Astuti dan Fadjar Harimurti , 2013) Audit delay adalah jangka waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan audit sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan hingga menghasilkan laporan audit yang siap dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 12 menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu pelaporan, maka perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan. Biasanya laporan keuangan tersebut telat disebabkan oleh perbaikan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan agar terlihat profit atau untung dalam laporan keuangannya.

Menurut Lestari dalam (Eka Wulan Pratika BR.Sihite, 2018) menyebutkan audit delay adalah jangka waktu penyelesaian tugas auditor yaitu mengaudit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Audit delay yang berkepanjangan dapat menjadi dampak buruk bagi perusahaan. Ini bisa saja

menggambarkan bahwa perusahaan sedang terjadi masalah dalam laporan keuangannya sehingga bisa menurunkan tingkat kepercayaan para investor dan juga para pemangku kepentingan. Selain itu perusahaan yang telat akan dikenakan denda yang besar untuk perusahaan dimana denda tersebut sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.3 Hubungan Antar Variabel penelitian

2.3.1 Hubungan Antara *Audit tenure* dengan *Audit delay*

Pengertian mengenai audit tenure merupakan suatu periode yang berkaitan dengan lamanya masa kontrak kerja yang terjadi antara auditor dengan perusahaan dalam hal memberikan jasa audit laporan keuangan suatu perusahaan Menurut (Ni Putu Intan Pradnyani & Made Yeni Latrini, 2017). Semakin lamanya kontrak kerja antara Auditor dengan klien hal ini mungkin saja bisa mempengaruhi independensi auditor. Kontrak kerja yang semakin lama mempunyai sisi negatif dan juga sisi positif. Dari sisi negatif kontrak kerja yang semakin lama bisa saja terjadi hubungan istimewa antara auditor dengan klien sehingga kualitas opini auditor pun dapat terganggu. Namun disisi positifnya hal ini bisa memudahkan auditor dalam mengaudit sebab auditor sudah memahami dengan baik tentang perusahaan klien sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja serta kualitas dari opini auditor tersebut. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien, dan risiko dengan adanya pemahaman atas klien ini memudahkan auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu audit tenure terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, audit tenure dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor.

Namun rotasi KAP harus dilakukan untuk mencegah dampak negatif hubungan kerja antara auditor dengan klien yang lama. Dalam merotasi KAP ini perusahaan akan mencari KAP yang sesuai. Proses mencari KAP ini pun cukup memakan waktu yang lumayan lama sehingga akhirnya berimbas pada tertundanya

laporan keuangan yang akan di audit atau audit delay. Semakin lama audit delay ini terjadi maka akan berdampak buruk bagi perusahaan seperti hilangnya kepercayaan para investor.

2.3.2 Hubungan Antara *Financial Distress* dengan *Audit delay*

Menurut (Verani Carolina, Elyzabet I. Marpaung & Derry Pratama, 2017) Keadaan dimana perusahaan sedang mengalami masalah kesulitan keuangan ditambah dengan perusahaan tersebut mulai diragukan dalam keberlangsungannya atau going concern-nya dinamakan financial distress. Financial distress dapat disebut juga kondisi sebelum terjadinya likuidasi. Kesulitan keuangan ini sering terjadi pada perusahaan kecil maupun yang sudah besar sebab ekonomi selalu dalam keadaan naik turun. Ada beberapa faktor penyebab financial distress salah satunya adalah perusahaan kesulitan dalam membayarkan utang utangnya. Kadaan seperti ini bisa saja menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut apa bila manajemen perusahaan tidak bisa mendeteksi atau pun mencegah kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan perusahaan harus melakukan perubahan.

Kebijakan atau keputusan manajemen yang baik dapat mencegah atau mendeteksi secara dini apa bila perusahaan akan terkena *financial distress*. Hal ini ini biasanya sering terjadi berawal dari penurunan dalam pendapatan dari hasil penjualan atau hasil operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba, namun pendapatan atau hasil yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kewajiban-kewajiban atau hutang yang banyak dan telah jatuh tempo.

Apa bila kinerja perusahaan tersebut teruslah menurun maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan namun apa bila kinerja perusahaan meningkat maka kebangkrutan pun tidak akan terjadi pada perusahaan tersebut. Kesulitan yang dialami perusahaan ini membuat perusahaan mengalami masalah dalam pembayaran bukan hanya dalam pembayaran utang, melainkan pembayaran jasa auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangannya. Hal ini bisa jadi menyebabkan timbulnya keterlambatan dalam audit atau *audit delay*. Delay yang

panjang bisa menjadi dampak buruk bagi perusahaan kepercayaan para investor pun bisa saja menurun.

2.3.3 Hubungan antara Komisaris Independen dengan *Audit delay*

Keberadaan komisaris independen di suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dan juga berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau pihak eksternal dan berperan untuk mengawasi perusahaan agar bergerak dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka akan semakin ketat pengawasan dalam suatu perusahaan (Hesty Rahmawati, 2017). Mencegah adanya benturan kepentingan merupakan salah satu fungsi dari komisaris independen karena pada kenyataannya banyak transaksi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham public dan juga *stake holder* lainnya. Tanggung jawab lain komisaris independen adalah mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dia lakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dari pemaparan teresbut dapat di simpulkan bahwa kemungkinan komisaris independen akan mempengaruhi *audit delay* sebab banyaknya transaksi transaksi yang bisa saja mengandung benturan kepentingan dalam perusahaan Atau komisaris independen membatasi ruanglingkup audit sehingga hal ini bisa menimbulkan *audit delay* yang berkepanjangan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Audit tenure* terhadap *Audit delay*

Audit Tenure merupakan lamanya hubungan atau kontrak kerja antara auditor dengan klien. Hubungan kontrak kerja ini bisa saja mempunyai dampak

baik dan juga buruk. Tenure yang lama akan menyebabkan adanya hubungan intesif atau special antara auditor dengan klien. Hal ini akan mempengaruhi opini audit yang bisa saja menjadi tidak independen. Namun disisi lain tenure atau hubungan kerja yang lama bisa saja menambah wawasan auditor tentang perusahaan tersebut sehingga memudahkan auditor dalam menjalankan pekerjaannya.

Adanya hubungan yang negatif antara *Audit Tenure* dengan *Audit Delay*, adalah dengan tenure audit yang lebih panjang, maka seorang auditor memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan kegiatan perusahaan, sehingga pelaksanaan audit akan lebih efisien yang mengakibatkan *Audit Delay* yang lebih pendek (Ni Made Dwita Ratnaningsih, A.A.N.B. Dwirandra, 2016). Namun hasil berbeda di dapatkan oleh (Ni Made Dwi Candra Sawitri, 2018) Menurut penelitian yang dilakukannya *Audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*. Ini menggambarkan bahwa tenure yang lama tidak lah berpengaruh apapun terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau *audit delay*.

Dari pendapat kedua peneliti tersebut bisa disimpulkan bahwa tenure audit merupakan bagian penting dalam kinerja auditor. Tenure atau hubungan kerja yang lama bisa mempengaruhi hasil opini audit. Dan juga bisa membuat independensi seorang auditor dapat terganggu.

H1 : *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit delay* pada perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di BEI

2014-2018

2.4.2 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit delay*

Financial distress adalah suatu kondisi dimana suatu perusahaan kesulitan dalam menyelesaikan segala beban mau pun hutang hutangnya. Kesulitan ini apa bila tidak diselesaikan akan berdampak buruk bagi perusahaan. Perusahaan akan mengalami kebangkrutan apa bila tidak diselesaikan dengan tepat. Manajemen harusah membuat kebijakan kebijakan yang tepat sasaran guna

memperkecil dampak dari *financial distress* ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ni Putu Intan Wulandari & Dewa Nyoman Wiratmaja, 2017). Hasilnya adalah *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan perusahaan tetap dapat menyampaikan informasi laporan keuangan audit secara tepat waktu.

Namun Hasil berbeda di dapatkan oleh Oftika Sari (2018). Hasil yang didapatkan adalah bahwa *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*. Yang menandakan bahwa kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dapat membuat pelaporan keuangan audit yang semakin panjang.

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*.

H₂ : *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *Audit delay* pada perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di BEI 2014-2018

2.4.3 Pengaruh Komisaris independen terhadap *Audit delay*

Komisaris Independen adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris ini bersifat independen terbebas dari pengaruh orang lain. Selain itu Komensaris independen hanya melaksanakan tugasnya semata mata untuk kepentingan perusahaan. Diharapkan dengan adanya komisaris independen kinerja perusahaan dapat di pantau dengan baik dan sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan (Raditya Andika Kumara, 2015) dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Namun hasil berbeda diperoleh (Desi Setiana Pratiwi, 2018) dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*. Ini menggambarkan bahwa Komisaris independen tidak dapat mempengaruhi keterlambatan penyampaian

laporan keuangan. Hal ini dikarenakan selama proses dalam mengaudit yang dilakukan oleh para auditor lebih banyak berinteraksi dengan dengan pihak manajemen yang ada didalam suatu perusahaan.

Dari hasil pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*. Sebab komisaris yang ada di luar perusahaan tidak memiliki otoritas dalam penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan.

H3 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Audit delay* pada perusahaan sub sektor perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di BEI 2014-2018

2.4.3 Pengaruh *Audit Tenure*, *Financial Distress*, Komisaris independen berpengaruh terhadap *Audit delay*

Berdasarkan keterkaitan antar masing-masing variabel serta hasil dari penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahawa *Audit Tenure*, *Financial Distress*, Komisaris independen berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Dengan demikian variabel-variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap *Audit Delay*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis :

H4: *Audit Tenure*, *Financial Distress*, Komisaris independen berpengaruh terhadap *Audit delay* pada perusahaan sub sektotr perdagangan eceran yang terdaftar di BEI 2014-2018.

2.5 Kerangka Konseptual

Pasar modal berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya perusahaan perusahaan *Go-public* yang ada di Indonesia menerbitkan sahamnya kepada masyarakat. Perkembangan yang pesat ini secara tidak langsung memaksa para emiten untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya dan harus bisa dipertanggung jawabkan. Laporan keuangan merupakan laporan yang memuat informasi keuangan suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh stakeholder seperti

kreditor, investor, pemerintah, maupun pihak-pihak lainnya atau digunakan untuk meramalkan dampak yang ditimbulkan dari keputusan ekonomi yang diambilnya.

Untuk bisa masuk ke dalam pasar modal laporan keuangan suatu perusahaan haruslah di audit oleh auditor independen. Kegunaannya adalah agar laporan keuangan tersebut terbebas dari salah saji yang bersifat materil. Meningkatnya perkembangan ini secara tidak langsung memaksa para auditor untuk menjalankan tugasnya lebih baik lagi. Dalam praktiknya masih saja banyak para perusahaan berusaha untuk mempercantik laporan keuangannya agar para emiten tertarik untuk membeli sahamnya. Padahal dengan adanya tindakan seperti ini muncul masalah terbaru yaitu *Audit delay* atau keterlambatan dalam melaporkan hasil audit.

Keterlambatan ini pun merupakan dampak yang buruk bagi perusahaan. Hal ini bisa saja menindikasikan bahwa perusahaan tengah melakukan kecurangan sehingga dampaknya adalah para investor pun akan tidak membeli sahamnya. Dampak lainnya adalah adanya denda yang besar bagi para perusahaan yang telat. Bursa akan melakukan surat peringatan dan juga denda sebesar Rp.150.000.000,- apa bila dalam penyampain laporan keuangannya telat dari 91 hari.

Dalam hal keterlambatan denda dan juga sanksi yang diberikan sangat lah berat. Hal ini dilakukan agar timbulnya efek jera bagi para perusahaan yang telat dalam melaporkan laporan keuangannya. Sampai hari ini pun pada kenyataannya masih saja ada perusahaan yang telat dalam melaporkan keuangannya. Masalah ini pun pada akhirnya menjadi hal yang perlu di tangani secara serius oleh bursa. Berdasarkan hasil pengembangan hubungan antar variabel diatas maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

